

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 4

TAHUN 2002

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PAJAK RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
4. Bupati adalah Bupati Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ;
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
8. Pajak Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk rumah makan, cfe, bar, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering ;
9. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan Restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering ;
10. Surat Pemberhentian Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

16. Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Badan penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan Peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
 - Banding terhadap keputusan yang berwenang
 - Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
19. Kantor lelang Negara adalah Kantor yang berwenangan melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya, dengan pembayaran ;
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penjualan makanan dan/atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Pasal 3

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering ;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau rumah makan, café, bar, dan sejenisnya yang peredarannya dibawah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya ;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan kepada restoran termasuk rumah makan, cefe, bar, dan sejenisnya.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Restoran berlokasi ;
- (2) Besarnya pokok Pajak Restoran yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.